



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Sugianto, bertempat tinggal di Perum Putra Jaya Cluster C Blk.J/19 Rt 05/rw 15, Kelurahan Tanjung Uncang, Kabupaten Batu Aji, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galuh Septian Dhamayanti, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Bendo Rt004/rw001 Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Mesidjan, bertempat tinggal di Jalan Argo Wilis Rt004/rw001 Desa Ponggok Kec.Ponggok Kabupaten Blitar, Ponggok, Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Sujianto Alias Mento, bertempat tinggal di Jalan Argo Wilis Rt004/rw001 Desa Ponggok Kec.Ponggok Kabupaten Blitar, Ponggok, Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**

Sugeng Riyadi, bertempat tinggal di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Rt.04/rw.02 Jl. Argo Pegat Kabupaten Blitar, Ponggok, Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Karyani Putra, S.H., dan Thathit Wahyu Anggoro Aji, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar Tanggal 7 Februari 2024 Nomor 47/SK/2024, sebagai **Turut Tergugat II**

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar, tempat kedudukan Jalan Manokwari No.12c Kel.Satreyan Kec.Kanigoro Kab.Blitar, Ponggok, Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsudi Sulistyio Widodo, A.Ptnh., Soemarsanto Djoko Santoso, SH., Widan Dery Perwira, SH., Riza Wahyu Hardianto, Sos., dan Triza Subagyo., berdasarkan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2024 Nomor :
MP.02.01/125-35.500/I/2024 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar Tanggal 30
Januari 2024 Nomor 51/SK/2024, sebagai sebagai **Turut
Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Gugatan Nomor: 9/Pdt.G/2024/PN Blt;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blt;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 19 Maret 2024 setelah
para pihak gagal mediasi selanjutnya untuk persidangan pertama pembacaan
gugatan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat I., Kuasa
Turut Tergugat II., Kuasa Turut Tergugat III. hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat
dipersidangan telah mengajukan pencabutan gugatan perkara Nomor
9/Pdt.G/2024/PN Blt berdasarkan surat pencabutan tertanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan pembacaan
gugatan dan belum memasuki Jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat
I., Kuasa Turut Tergugat II., Kuasa Turut Tergugat III, maka pencabutan
tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena dicabut,
maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di
bebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan ketentuan perundang-
undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan
Nomor: 9/Pdt.G/2024/PN Blt yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: 9/Pdt.G/2024/PN Blt
dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar
untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Gugatan
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blt tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 335.000,- (tiga
ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I., Kuasa Turut Tergugat II., Kuasa Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ttd.

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Ttd.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP:	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya Pemberkasan/ATK:	Rp.
75.000,00		
3.	Biaya Panggilan :	Rp.160.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan :	Rp.
50.000,00		
5.	Biaya Redaksi :	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai :	Rp. 10.000,00
<hr/>	Jumlah :	Rp.335.000,00
		(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)